Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Tahanan

Layanan Cuti Bersyarat (CB) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Persyaratan

- 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal2/3 {dua pertiga) masa pidana
- 4. Cuti bersyarat bagi narapidana tersebut dapat diberikan untukjangka waktu paling lama 4 (empat) bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh



Jalan Jendral Sudirman Nomor 16 Kota Sungai Penuh 37111 081225279044 rutansungaipenuh.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Tahanan

- 1. Petugas pemasyarakatan குழுந்து வகு நிறு விறு விறு மார் bersyarat dan kelengkapan dokumen narapidana yang akan diusulkan Cuti Bersyarat
- 2. Sidang tim pengamat pemasyarakatan Rutan merekomendasikan usulan pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Rutan berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan
- 3. Jika kepala rutan menyetujui usul pemberian cuti bersyarat, kepala rutan menyampaikan usul pemberian cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
- 4. Petugas melakukan upload dokumen persyaratan Cuti Bersyarat (CB) melalui SDP
- 5. Kepala Kantor wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian cuti bersyarat paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usul cuti bersyarat diterima dari Kepala Rutan
- 6. Hasil verifikasi usul cuti bersyarat disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
- 7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian cuti bersyarat berdasarkan rekomendasi yang diterima dari Kepala Rutan
- 8. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Bersyarat
- 9. Keputusan pemberian Cuti Bersyarat tersebut disampaikan kepada Kepala Rutan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
- 10. Surat Keputusan pemberian cuti bersyarat tersebut dicetak di Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur jenderal atas nama Menteri
- 11. Surat Keputusan tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan persetujuan pemberian cuti bersyarat

Waktu Penyelesaian



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh

Jalan Jendral Sudirman Nomor 16 Kota Sungai Penuh 37111 081225279044 rutansungaipenuh.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Sungai Penuh

6 Hari kerja

14 Hari

Untuk di Rutan, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke

Kanwil untuk mendapatkan penetapan;

- Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama

Menteri menetapkan pemberian CB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Cuti Bersyarat

Pengaduan Layanan

Email: rutanspn@gmail.com

Alamat Web: rutansungaipenuh.kemenkumham.go.id